BAB I

P E D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Telah menjadi Sunnatullah, bahwa manusia harus bermasyarakat, tolng menolong antara satu dengan yang lain. Sebagai mahluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajad hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Setiap orang dapat memilih usaha sesuai dengan bakat ketrampilan masing-masing. Salah satu bidang usaha yang dapat dan boleh dipilih adalah jual beli (berdagang) sesuai dengan firman Allah dan hadist-hadist berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا (البقرة ٢٧٥)

" Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Departemen Agama RI, 1987, 69)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء ٢٩)

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling makan harta sesama kalian dengan cara tidak benar kecuali dengan jalan perdagangan yang berlangsung atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar saling rela diantara kalian." (Sayyid Sabiq XII 1988, 70)

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

(Imam At-Turmudzi II, 341)

" Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama-sama para nabi dan para orang-orang yang benar dan para syuhada'."

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

(Ibnu Majah II, tt, 737)

" Bahwasanya jual beli itu adalah yang berlangsung atas dasar saling rela."

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas, bahwa dalampelaksanaan jual beli yang paling dominan untuk dijadikan syah terlaksananya jual beli adalah atas dasar saling rela dan dibenarkan oleh hukum Islam.

Jual beli didefinisikan sebagai :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

(Sayyid Sabiq III, 46)

" Tukar menukar barang atas dasar saling rela atau pemindahan hak milik dengan mendapat ganti dengan cara yang dibenarkan oleh syara'."

Seluruh aspek jual beli (perdagangan) ada aturan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan hukumnya dalam Islam. Dengan demikian setiap kegiatan jual beli sudah ada pedomannya secara jelas.

Dalam praktek jual beli yang perlu diangkat kepermukaan sebagai masalah yang perlu dibahas adalah ; Praktek jual beli " Calok " yang terdapat dikabupaten Bangkalan Madura.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, Calok (salah satu jenis senjata tajam) dirancang secara husus sebagai alat " Carok " (sesuatu perkelaian yang cukup membudaya dikalangan suku Madura yang sering berakibat kematian), dan sebagai " Se-kef " (sesuatu alat pengaman untuk membentengi diri dari serangan musuh). - Sedang pelaksananya (pembuat, pembeli, penjual atau pemakainya) adalah penduduk suku Madura yang mayoritas - beragama Islam. Kerena dalam praktek jual beli calok, cukup mengesankan terdapatnya unsur-unsur jual beli yang tidak sejalan dengan norma-norma hukum Islam.

Urgensi penelitian tentang masalah diatas makin tersa, setelah didalam kepustakaan tidak ditemui hasil penelitian tentang masalah tersebut. Kemudian hasil penelitian kiranya akan sangat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua kepentingan : Pertama, penelitian tingkat deskriptif, hasilnya dapat dijadikan bahan utama untuk perumusan hipotesis bagi penelitian tingkat eksplanatorisnya, yaitu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sikap atau tindakan penyimpangan jual beli, dar ...kedua dari segi terapannya, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan untuk penyusunan pembinaan kehidupan keagamaan atau dakwah.

B. Identifikasi masalah.

Dari paparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah : " Praktek perdagangan (jual beli) calok dikabupaten Bangkalan" agar masalah ini jelas, maka perlu dikecilkan pada subyeknya. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, seperti dikemukakan diatas, bahwa mereka adalah penduduk suku Madura yang mayoritas beragama Islam. Ini berarti, mereka seharusnya terikat pada norma-norma jual beli menurut hukum Islam. Maka rumusan masalahnya adalah ; Praktek perdagangan (jual beli) calok yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, dikabupaten Bangkalan ditinjau dari hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah.

Mengngat luasnya permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini, maka perlu adanya suatu pembatasan studi yang direncanakan, ini akan membatasi diri :

- dari segi tempat : Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- dari segi waktu : selama tahun 1993.

Dengan pembatasan demikian, maka rumusan masa - lahnya : Praktek jual beli calok yang dilakukan oleh o- rang-orang Islam di Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Ba- ngkalan selama tahun 1993, ditinjau dari hukum Islam.

D. Perumusan Masalah.

Agar lebih praktis dan oprasional, maka studi ini dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli calok oleh orang o- rang beragama Islam di Desa Batokaba Kec. Konang- Kab. Bangkalan, selama tahun 1993.
2. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap praktek - jual beli calok tersebut.

E. Tujuan Studi.

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi adalah :

1. Mendiskrifsikan praktek jual beli calokoleh orang beragama Islam di Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan.
2. Menetapkan, apakah dalam praktek jual beli calok tersebut terdapat penyimpangan dari aturan hukum Islam atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Studi.

Hasil studi yang kami lakukan ini diharapkan bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Dapat dijadikan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor yang dapat mempengaruhi penjual dalam sikap dan tindakannya dalam praktek jual beli calok.
2. Dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama, hususnya yang berkenaan dengan perkara muamalah,untuk kalangan pedagang yang beragama Islam di Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan.

G. Data-data yang berhasil dihimpun.

Data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini :

- proses pembuatan calok,
- cara mempengaruhi pembeli,
- cara menawarkan harga,
- proses penetuan harga calok,
- cara melakukan ijab qabul,
- cara melakukan penyerahanbarang.

H. Sumber Data dan Teknik penggaliannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sumber data.

- pembuat calok.
- pedagang calok.
- tokoh masyarakat.
- ulama'

2. Teknik penggalian data.

Untuk memperoleh seluruh data-data yang tersebut-diatas dalam penelitian ini, menggunakan teknik penggalian data sebagai berikut :

- Interview yang sering juga disebut wawancara lisan adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
- Observasi (pengamatan) secara langsung terhadap praktek jual beli calok.

I. Metode Analisis Data.

Data-data yang telah diperoleh dilapangan direncanakan akan dianalisis secara kwalitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- Editing pengolahan data, yaitu pemeriksaan kembali semua catatan data tentang pelaksanaan jual beli calok yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dilokasi penelitian, Desa Bato-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaban Kec. Konang Kab. Bangkalan.

- Pengorganisasian data, yaitu mengumpulkan hasil hasil penelitian, guna mengetahui besarnya frekwensi, prosentase untuk masing-masing katagori.
- Penemuan hasil data adalah untuk merumuskan deskripsi tentang praktek jual beli calok.

Berdasarkan data-data yang ditemukan dalam penelitian, pelaksanaan sistem jual beli calok yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam dilokasi penelitian Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan selama tahun 1993 - terdapat kesamaan dengan aturan hukum Islam, dan penyimpangan sedikit yang berdasarkan hukum Islam.

J. Metode Pembahasan Hasil Penelitian.

Metode bahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Metode Induktif.

Metode ini menggunakan kenyataan dari hasil penelitian, yaitu pelaksanaan jual beli calok secara husus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, yakni pelaksanaan jual beli calok di Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan, oleh orang-orang beragama Islam, selam tahun 1993.

- Metode Komperatif.

Metode ini digunakan untuk membandingkan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli calok yang dilakukan orang-orang Islam di Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan selama tahun 1993 dan antara jual beli menurut hukum Islam dengan membandingkan masing-masing aspeknya, kemudian disimpulkan ada tidaknya penyimpangan.

- Metode Deduktif.

Yaitu mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum dan selanjutnya mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat husus, tentang hasil penelitian jual beli calok yang dilakukan orang-orang beragama Islam di Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan, selama tahun 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id